

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Perikanan), pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan memiliki fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran. Dalam kerangka tersebut, pelabuhan perikanan berperan penting untuk peningkatan produksi perikanan tangkap, kelancaran arus lalu lintas kapal perikanan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengendalian sumber daya ikan, dan pelayanan kegiatan usaha perikanan serta pengawalan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi bagi kapal perikanan.

Sehubungan dengan pelaksanaan peran dan fungsi pelabuhan perikanan diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan yang kemudian mendelegasikan pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Permen KP 3/2013) dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 42 UU Perikanan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang memiliki tugas berdasarkan ketentuan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dimaksud.

Dengan adanya perubahan terhadap UU Perikanan tersebut dan telah terbitnya aturan turunanannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terdapat banyak kekosongan hukum terkait dengan operasional kapal perikanan yang belum diatur secara teknis dalam Permen KP 3/2013 sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan serta adanya kebutuhan untuk penguatan pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan sehingga dapat menjamin ketertiban, keselamatan, dan keamanan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk segera mengganti Permen KP 3/2013.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan saat ini sangat dinamis, sebab dibutuhkan juga dukungan dalam pelaksanaan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti kebijakan

Penangkapan Ikan Terukur dan penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan menjaga keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan, sebab pengaturan pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud perlu untuk dimutakhirkan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru serta dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan teknis operasional syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan saat ini, antara lain:

- a. belum adanya ketentuan pendelegasian kewenangan untuk pelaksanaan penugasan dan penempatan syahbandar di pelabuhan perikanan oleh direktur jenderal perikanan tangkap;
- b. belum adanya pengaturan teknis operasional pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan;
- c. belum adanya pengaturan penempatan dan penugasan petugas kesyahbandaran;
- d. belum adanya pengaturan teknis operasional pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola pengawakan seperti pengesahan perjanjian kerja laut, pengesahan buku siji awak kapal perikanan, dan penyijilan;
- e. belum disesuaikan dokumen administrasi dalam pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan berkaitan dengan pengawakan kapal perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola pengawakan seperti berita acara pemindahan awak kapal perikanan dan berita acara pemindahan peserta didik;
- f. terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru di sektor perikanan tangkap sehingga terdapat ketentuan Permen KP 3/2013 yang inkonsisten; dan
- g. tidak tertibnya kapal perikanan yang berpotensi menghambat pelayanan kepelabuhanan perikanan serta mengancam keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

C. Identifikasi Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan) adalah:

- a. Adanya pengaturan teknis terkait kebutuhan teknis operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan sehingga keselamatan operasional kapal perikanan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan baik.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- c. Mendorong terwujudnya ketertiban aktivitas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
- d. Mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP, seperti kebijakan penangkapan ikan terukur dan penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi.

BAB II OPSI PENYELESAIAN MASALAH

Dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, opsi kebijakan untuk penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Regulasi

Penyusunan rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dapat:

- a. memberikan dasar hukum yang dibutuhkan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. memperbaiki ketentuan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan yang inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan;
- c. mengisi kekosongan hukum yang merupakan gap antara Permen KP 3/2013 dengan peraturan perundang-undangan terbaru di sektor perikanan tangkap; dan
- d. mendukung tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

2. Kebijakan Nonregulasi

Opsi penyelesaian permasalahan melalui kebijakan nonregulasi yaitu:

a. Status quo

Pada opsi ini, melaksanakan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen KP 3/2013. Pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan akan mengalami banyak hambatan, sebab tidak terdapat dasar hukum yang memadai yang dapat mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan secara teknis. Beberapa ketentuan Permen KP 3/2013 juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru di sektor perikanan tangkap seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, diantaranya ketentuan:

- 1) definisi/batasan pengertian:
 - a) kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b) log book penangkapan ikan;
 - c) perjanjian kerja laut; dan
 - d) surat persetujuan berlayar/persetujuan berlayar.
- 2) pengangkatan dan penempatan syahbandar di pelabuhan perikanan;
- 3) pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- 4) penerbitan persetujuan berlayar;
- 5) pembebasan persetujuan berlayar;
- 6) pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan serta alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; dan
- 7) pemeriksaan log book penangkapan ikan.

b. Alternatif Kebijakan Lain

- 1) Mendorong dan mengajak Nakhoda/Pemilik kapal perikanan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; dan
- 2) Meningkatkan sinergitas antar unit kerja di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait,

Namun hal tersebut tetap menyisakan permasalahan tumpang tindih regulasi dan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut akan berdampak pada banyaknya kebutuhan teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan yang tidak dapat dilaksanakan.

BAB III ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Dari 3 opsi kebijakan, baik regulasi maupun nonregulasi, dapat disajikan analisis biaya dan manfaat sebagai berikut

A. Kebijakan Regulasi

Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
Pemerintah	Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran bagi para pelaku usaha
	Biaya untuk penyediaan sumber daya manusia	Tersedianya SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran guna menyelenggarakan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
	Biaya operasional meningkat	Pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan berjalan lebih optimal serta dapat mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
	Biaya konsultasi publik	Pelaksanaan Kesyahbandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan semakin optimal
	Biaya sosialisasi	Pelaksanaan Kesyahbandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan semakin optimal
Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap	Tidak ada dampak pembiayaan atau pembebanan biaya	

B. Kebijakan Nonregulasi

1. Status Quo

Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
Pemerintah	Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran bagi para pelaku usaha

Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
	Biaya untuk penyediaan sumber daya manusia	Tersedianya SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran guna menyelenggarakan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan namun belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
	Biaya operasional tetap	Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat terlaksana namun belum optimal dan belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap	Tidak ada dampak pembiayaan atau pembebanan biaya	

2. Alternatif Kebijakan Lain

Penerima Dampak	Biaya	Manfaat
Pemerintah	Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran bagi para pelaku usaha
	Biaya untuk penyediaan sumber daya manusia	Tersedianya SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran guna menyelenggarakan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan namun belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
	Biaya operasional tetap	Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat terlaksana namun belum optimal dan belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP

	Biaya sosialisasi	Dapat mendorong terlaksananya Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang lebih efektif namun belum optimal dan belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
	Biaya untuk rapat koordinasi	Dapat mendorong terlaksananya Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang lebih efektif namun belum optimal dan belum mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas KKP
Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap	Tidak ada dampak pembiayaan atau pembebanan biaya	

Dari analisis biaya dan manfaat terhadap ketiga opsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa opsi kebijakan regulasi yang menyempurnakan pengaturan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dengan mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.3/MEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dengan biaya yang hampir sama dengan opsi kebijakan yang lain yang bahkan tidak menambah beban biaya bagi pelaku usaha, namun menghasilkan manfaat yang lebih besar.

BAB IV KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi Publik terhadap rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan telah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* pada tanggal 16 Oktober 2025 berdasarkan Undangan Direktur Kepelabuhanan Perikanan a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Nomor B.3260/DJPT.4/PI.310/X/2025, tanggal 14 Oktober 2025, Hal Undangan Konsultasi Publik. Konsultasi publik ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Biro Hukum, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektur II, Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Pelabuhan Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta stakeholder terkait (pemerintah daerah, pelaku usaha/asosiasi/lembaga swadaya masyarakat stakeholder sektor perikanan tangkap, nakhoda, dan syahbandar di pelabuhan perikanan) dengan jumlah total peserta $\pm$ 380 (kurang lebih tiga ratus delapan puluh) orang.

Adapun masukan yang diperoleh dari konsultasi publik ini yaitu agar terdapat pengaturan:

1. sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
2. olah gerak dalam rangka pengisian bahan bakar minyak dengan mekanisme *ship to ship*;
3. pengaturan penerbitan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan di Pelabuhan Umum;
4. mekanisme pelaporan dalam hal terdapat kapal perikanan yang mengalami kecelakaan;
5. penertiban kapal perikanan di dermaga agar terdapat ruang bagi kapal yang akan melakukan pendaratan/pembongkaran ikan;
6. persetujuan berlayar bagi nelayan kecil, khususnya nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan "*one day fishing*";
7. dokumen pelayanan kesyahbandaran untuk nelayan tradisional yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat; dan
8. kewajiban bagi Nakhoda untuk melaporkan kedatangan kapalnya di Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan masukan konsultasi publik dimaksud telah dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap rPermen Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan meliputi:

1. penambahan rumusan ketentuan untuk mengakomodasi masukan dari *stakeholder* yang dapat diakomodasi;
2. penambahan ketentuan syahbandar di pelabuhan perikanan untuk memberitahukan pengawas perikanan agar dapat menindaklanjuti temuan syahbandar di pelabuhan perikanan terhadap kapal perikanan/Nakhoda yang tidak menyampaikan *log book* penangkapan ikan pada saat tiba/bersandar di pelabuhan perikanan;

3. penambahan substansi agar pengusulan penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan oleh kepala dinas provinsi untuk penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan pegawai negeri sipil provinsi di pelabuhan perikanan yang dibangun/dioperasikan oleh pemerintah daerah; dan
4. perbaikan lampiran.

BAB V MATERI YANG AKAN DIATUR

rPermen Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan terdiri atas 10 (sepuluh) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dan 22 (dua puluh dua) lampiran. Adapun materi muatan rPermen Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan meliputi:

1. ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi);
2. penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran;
3. pengaturan kedatangan kapal;
4. pemeriksaan logbook penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
5. penerbitan surat bukti lapor kedatangan kapal perikanan;
6. pengaturan keberangkatan kapal perikanan;
7. pengaturan olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
8. penerbitan persetujuan berlayar;
9. pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut;
10. pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
11. pemerikaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
12. pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
13. pengawasan pemanduan;
14. pengawasan pengisian bahan bakar;
15. pengawasan kegiatan Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
16. pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan;
17. penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
18. pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
19. pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan;
20. pengesahan buku siji awak kapal perikanan;
21. penyijilan;
22. pelaksanaan tugas syahbandar di pelabuhan perikanan pada pelabuhan umum;
23. identitas dan sarana dan prasarana syahbandar di pelabuhan perikanan dan petugas kesyahbandaran;
24. pembinaan dan monitoring kesyahbandaran;
25. kebenaran dan keabsahan dokumen dan pemberian kuasa pengurusan administrasi;
26. pengenaan sanksi administratif;
27. ketentuan peralihan; dan
28. ketentuan penutup.

- rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan disusun dalam rangka:
1. memutakhirkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan;
 2. penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru;
 3. digitalisasi pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; dan
 4. mendukung kebijakan prioritas KKP sektor perikanan tangkap,
- sesuai dengan berdasarkan ketentuan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan termasuk substansi revisinya yang akan ditetapkan; dan
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Adapun substansi baru yang dimuat dalam rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dimaksud meliputi:

1. Pengaturan tata cara penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran, diantaranya:
 - a. tata cara penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan dan petugas kesyahbandaran;
 - b. Penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan merupakan aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan ASN provinsi, sehingga terbuka bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. kebolehan dalam menempatkan dan menugaskan syahbandar di pelabuhan perikanan yang berstatus PNS kabupaten/kota;

- d. penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan tidak hanya berdasarkan pengusulan, namun juga pertimbangan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. ruang lingkup tugas petugas kesyahbandaran.
2. ketentuan yang menekankan keberpihakan terhadap nelayan kecil, antara lain terkait dengan:
- a. dokumen yang diserahkan ketika tiba di pelabuhan perikanan;
 - b. jangka waktu surat bukti lapor kedatangan kapal perikanan;
 - c. dokumen persyaratan penerbitan persetujuan berlayar;
 - d. jangka waktu persetujuan berlayar; dan
 - e. pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan lainnya.
3. penyesuaian pengaturan kedatangan kapal perikanan dan kapal nonperikanan, sehingga dokumen kapal perikanan yang disampaikan saat tiba di pelabuhan perikanan sesuai dengan kondisi kapal perikanan. Kondisi kapal perikanan dimaksud meliputi:
- a. kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan;
 - b. kapal perikanan berbendera Indonesia yang tidak melakukan kegiatan perikanan, yang terdiri atas:
 - 1) kapal perikanan dalam keadaan baru;
 - 2) kapal perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri;
 - 3) kapal perikanan yang telah selesai modifikasi atau kapal perikanan yang telah selesai melakukan perbaikan (docking);
 - 4) kapal perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik;
 - 5) kapal perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang perikanan; dan
 - 6) kapal perikanan yang memperoleh pembebasan persetujuan berlayar.
 - c. kapal perikanan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dimaksud merupakan kapal perikanan yang mengalami:
 - 1) kapal perikanan rusak;
 - 2) kondisi cuaca buruk; dan
 - 3) awak kapal perikanan sakit atau meninggal dunia, dan masuk ke pelabuhan perikanan di luar pelabuhan pangkalannya.
 - d. kapal perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan *port state measure agreement* (PSMA);
 - e. kapal perikanan berbendera asing yang dikenakan PSMA; dan
 - f. kapal nonperikanan.
4. terdapat ketentuan bagi syahbandar di pelabuhan perikanan untuk memberitahukan kepada pengawas perikanan dalam hal terdapat kapal perikanan yang tiba/sandar di pelabuhan perikanan namun tidak menyerahkan dokumen kapal perikanan sesuai dengan kondisi kapal perikanan dimaksud. Hal ini dapat mendorong pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha pemegang

perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. pengaturan tata cara pemeriksaan *log book* penangkapan ikan dan logbook pengangkutan ikan. Pemeriksaan dimaksud meliputi:
 - a. pemeriksaan *log book* penangkapan ikan, dilakukan dengan:
 - 1) memeriksa:
 - a) kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan;
 - b) kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan surat izin penangkapan ikan atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c) kesesuaian jumlah hari melaut dengan jumlah *setting*.
 - 2) hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada pengawas perikanan sebagai aspek penilaian dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan tangkap.
 - b. pemeriksaan *log book* pengangkutan ikan, meliputi pemeriksaan
 - 1) berita acara alih muatan, untuk kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan; dan
 - 2) daftar muatan kapal perikanan, untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum.
6. pengaturan tata cara penerbitan surat bukti lapor kedatangan kapal perikanan;
7. penyesuaian pengaturan keberangkatan kapal perikanan, yang sebelumnya hanya berdasarkan persetujuan berlayar, menjadi berdasarkan:
 - a. surat persetujuan olah gerak;
 - b. persetujuan berlayar; dan
 - c. surat pembebasan persetujuan berlayar.
8. pengaturan tata cara pelaksanaan penundaan keberangkatan kapal perikanan, yang terdiri atas:
 - a. penundaan atas inisiasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (dalam hal terjadi cuaca buruk); dan
 - b. penundaan berdasarkan permohonan pelaku usaha.
9. penambahan substansi tata cara penerbitan surat persetujuan olah gerak dan surat perintah olah gerak. Surat Persetujuan Olah Gerak diberikan dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan dari:
 - a. kegiatan tambat;
 - b. kegiatan labuh;
 - c. docking;
 - d. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan Perikanan lainnya;
 - e. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan umum atau sebaliknya; dan

- f. Pelabuhan Perikanan ke selain Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan umum atau sebaliknya.
10. penambahan substansi penerbitan persetujuan berlayar berdasarkan kondisi kapal perikanan, sehingga dokumen yang disyaratkan perlu disesuaikan. Kondisi kapal perikanan dimaksud berupa:
 - a. kapal perikanan berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan;
 - b. kapal perikanan berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan atau pengangkutan ikan; dan
 - c. kapal perikanan berbendera asing, yang terbagi atas:
 - 1) kapal perikanan berbendera asing yang dikenakan Tindakan PSMA; dan
 - 2) kapal perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan Tindakan PSMA.
 11. pengaturan tata cara memberikan pembebasan persetujuan berlayar;
 12. pengaturan tata cara pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut;
 13. penambahan ketentuan pelaksanaan tugas syahbandar di pelabuhan perikanan pada pelabuhan umum;
 14. pengaturan tata cara pelaksanaan pengesahan buku siji awak kapal perikanan dan penyijilan;
 15. penambahan substansi pembinaan berupa pembebasan syahbandar di pelabuhan perikanan dari penempatan dan penugasannya berdasarkan hasil pemantauan;
 16. pengaturan kewajiban bagi pemilik kapal perikanan dan nakhoda; dan
 17. pengenaan sanksi administratif terhadap pemilik kapal perikanan dan nakhoda.

Adapun kewajiban nakhoda yang diatur meliputi:

1. berada di atas Kapal Perikanan pada saat Kapal Perikanan berlayar dan melakukan olah gerak;
2. bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan, dan ketertiban Kapal Perikanan, serta barang muatan di Kapal Perikanan sebelum Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pada saat Kapal Perikanan berlayar; dan
3. membuat laporan tertulis jika terjadi kecelakaan pelayaran di laut berupa awak kapal perikanan sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan dan menyampaikan laporan tersebut kepada syahbandar di pelabuhan perikanan, termasuk laporan awal ketika terjadi kecelakaan dimaksud.

Adapun kewajiban pemilik kapal perikanan yang diatur meliputi memastikan:

1. terlaksananya pemberitahuan kedatangan kapal oleh Nakhoda kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ketika kapal perikanan miliknya tiba di pelabuhan perikanan;

2. Nakhoda dari Kapal Perikanan miliknya melaksanakan surat perintah olah gerak yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; dan
3. Nakhoda dari kapal perikanan miliknya membuat laporan tertulis jika terjadi kecelakaan pelayaran di laut berupa awak kapal perikanan sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan dan menyampaikan laporan tersebut kepada syahbandar di pelabuhan perikanan, termasuk laporan awal ketika terjadi kecelakaan dimaksud.

Terkait pengenaan sanksi administratif, garis besar pengaturannya sebagai berikut:

1. Jenis sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan sertifikat pengukuhan; atau
 - d. pencabutan sertifikat pengukuhan.
2. Paksaan pemerintah meliputi:
 - a. penghentian layanan kesyahbandaran; dan
 - b. tindakan lain yang diperlukan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban, yang meliputi:
 - 1) menghentikan Kapal Perikanan yang akan berlayar secara paksa;
 - 2) memindahkan Kapal Perikanan secara paksa;
 - 3) menghentikan kegiatan bongkar muat ikan, aktivitas perbaikan Kapal Perikanan, dan/atau pengisian/pemuatan logistik; dan/atau
 - 4) mencabut persetujuan olah gerak yang telah diterbitkan.
3. Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap atau tidak bertahap.
4. Terhadap Nakhoda, jika melakukan pelanggaran kewajiban, maka dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan sertifikat pengukuhan; dan
 - b. pencabutan sertifikat pengukuhan.
5. Terhadap pemilik kapal perikanan, jika melakukan pelanggaran kewajiban, maka dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Adapun ketentuan peralihan dalam rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan memuat status hukum terkait:

1. pelaksanaan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
2. surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan;
3. persetujuan berlayar dan surat pembebasan persetujuan berlayar yang diterbitkan; dan
4. dokumen permohonan penerbitan persetujuan berlayar dan surat pembebasan persetujuan berlayar yang disampaikan, yang telah dilakukan sebelum rPermen KP Kesyahbandaran berlaku.

BAB VI STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi Implementasi dari rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan ditempuh dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi, yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait;
2. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media elektronik maupun media cetak;
3. Penguatan sumber daya manusia khususnya di pelabuhan lokasi penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan, seperti syahbandar di pelabuhan perikanan dan petugas kesyahbandaran;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan;
5. Dukungan pendanaan untuk penguatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, dan operasional pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; dan
6. Memperkuat sinergi antar unit kerja di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VII PENUTUP

Penyusunan rPermen KP Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang baik, dan pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan jasa kepelabuhanan perikanan yang optimal serta ketertiban kapal perikanan di pelabuhan perikanan sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas dan operasional kapal perikanan.